

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Oleh karena itu, seluruh aspek kehidupan manusia terutama umat Islam hendaknya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber pada Al-Qur'an Hadits, maupun *Itjma* dan *Ijtihad* ulama. Meletakkan seluruh aspek kehidupan berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam sangatlah penting dilakukan oleh umat Islam dengan tujuan agar tidak menyimpang ataupun terbawa arus globalisasi.

Salah satu aspek kehidupan yang sangat penting bagi umat Islam adalah perekonomian. Perekonomian menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan perekonomian, umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan maupun papan.<sup>1</sup>

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong-menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

---

<sup>1</sup>Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati, S, Agung Anggoro Seto. *Ekonomi Syariah: Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*, (Nusa Litera Inspirasi, 2019), h. 1-2.

sehari-hari. Salah satu aktivitas muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang adalah akad jual beli. Jual beli adalah merupakan salah satu bentuk muamalah yang menjadi konsep dasar dalam berbisnis. Mengapa demikian, karena substansi dunia bisnis atau perdagangan tidak lain adalah jual beli yang kemudian dikembangkan dengan model-model bisnis yang sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi.<sup>2</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda adakala sesuatu yang ia butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang memberi tanpa adanya imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan cara melakukan jual beli. Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh seorang sahabat, “pekerjaan apakah yang paling baik”. Beliau menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 65

<sup>3</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 120.

Jual beli dalam istilah *Fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).<sup>4</sup>

Segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Menurut Jumhur Ulama bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.

Berdasarkan tiga definisi jual beli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat baik dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

---

<sup>4</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 101.

## a. Al-Qur'an

## 1. Surat an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>5</sup>

## 2. Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَإِحْلَآءَ ٱللَّهِ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba”.<sup>6</sup>

## b. Al-Sunnah

## 1. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi

سُعِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*,..., h. 58.

<sup>7</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Ahmad najieh (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), h. 213.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

إِنَّمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه)

“*Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan*”.<sup>8</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu ada 4, antara lain:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al'muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun juga syarat sah jual beli antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.

---

<sup>8</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-sani, 2005), h. 737.

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 104.

- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi.

Transaksi muamalah dalam Islam dibagi menjadi dua yaitu bermuamalah secara tunai dan bermuamalah secara tidak tunai (kredit). Usaha para penjual dalam melariskan barang dagangannya salah satunya ialah dengan cara mengkreditkan barang yang ia jual sebab sekarang ini jual beli secara kredit lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan cara pembayaran secara cash. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia sehingga dengan pembelian secara kredit masyarakat bisa untuk memiliki sebuah barang dengan lebih mudah tanpa harus memiliki uang dengan sejumlah harga barang tersebut dengan cara kredit pembayarannya bisa diangsur setiap minggu atau bulannya.

Secara umum, jual beli dengan sistem kredit diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah:

Surat Al-Baqarah ayat 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.” (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>10</sup>*

Bermuamalah secara kredit (*taqsith*), yaitu seseorang membeli barang tertentu untuk ia memanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa ia akan melunasi pembayaran dengan cara dicicil atau dikredit dalam jangka beberapa waktu. Jual beli termasuk jual beli ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang telah ditentukan. *Taqsith* juga diartikan sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam, misalnya seorang ibu rumah tangga membeli peralatan alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu.<sup>11</sup>

Aplikasi jual beli kredit (*bai' taqsith*) mendatangkan kemudahan (*taysir*) bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena banyak orang tidak mampu menyerahkan harga secara menyeluruh. Tetapi dengan cicilan, ia bisa memanfaatkan dan memiliki barang yang dibutuhkan. Jual beli

---

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 59.

<sup>11</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 299.

kredit dengan penambahan harga adalah boleh menurut hukum syariah. Mayoritas ulama fiqh menyatakan bolehnya menjual barang dengan harga lebih tinggi dari pada harga biasanya (cash) dengan alasan penundaan pembayaran.

Adapun fungsi dari *taqsith* itu sendiri sebagai alat *stabilitas* ekonomi yang mana maksud dari *stabilitas* ekonomi disini mencakup pada terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.<sup>12</sup>

Mengenai hukum jual beli secara kredit (*bai' bit-taqsith*) beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat tentang hal tersebut. Ada yang berpendapat kredit sama dengan bunga, namun ada juga yang berpendapat tidak sama.

Beberapa ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit. Asalkan ada kejelasan saat proses akad jual beli. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafiyah hukumnya fasid.

Di kota Cilegon kegiatan penjualan secara kredit sudah sering terjadi mulai dari penjualan perabotan rumah tangga, baju, serta alat alat elektronik. Dalam pembayarannya setiap warga yang

---

<sup>12</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 90.



mengambil barang kredit tersebut harus membayar setiap minggunya atau setiap sebulan sekali dengan kesepakatan yang telah di tentukan. Biasanya dalam penjualan secara kredit, jika melewati batas tanggal akhir pembayaran biasanya akan dikenakan sanksi (denda). Namun di daerah Metro kota Cilegon ada salah satu toko yaitu Metro Celuler yang menjual *handphone* dengan berbasis syariah tanpa adanya denda, bunga dan biaya admin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul “**Analisis Jual Beli Kredit *Handphone* Berbasis Syariah (Studi Kasus di Toko Metro Celuler Kota Cilegon)**”. Kemudian dari judul tersebut dikaji dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam mengenai jual beli kredit.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang praktek jual beli kredit *handphone* dalam perspektif hukum islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa pokok masalah yang

hendak dikaji dan perlu diselesaikan, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli kredit *handphone* berbasis syariah di Metro Celuler Kota Cilegon?
2. Bagaimana pendapat para ulama tentang jual beli kredit?
3. Bagaimana analisis penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli kredit *handphone* berbasis syariah tanpa adanya denda, bunga, dan biaya admin?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli kredit *handphone* berbasis syariah di Metro Celuler Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui pendapat para ulama tentang jual beli kredit.
3. Untuk mengetahui analisis penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli kredit *handphone* berbasis syariah tanpa adanya denda, bunga, dan biaya admin.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah terutama yang berkaitan dengan hal-hal hukum di bidang hukum Islam mengenai penjualan barang kredit.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realitis solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi permasalahan hukum islam tentang jual beli kredit.

2. Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang khasanah keilmuan.

**F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1. Carina Mutiara Pramudyawardani. 2010. Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta.	Subjek yang diteliti sama-sama menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Carina Mutiara Pramudyawardani bahwa Mitra Mayapada Usaha di Surakarta mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, sehingga dalam

		<p>pelepasan kredit pihak Mitra Mayapada Usaha di Surakarta mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajiban.</p> <p>Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah Objek penelitian berbeda yaitu milik perseorangan bukan milik lembaga dan tidak adanya jaminan hak tanggungan dalam jual beli kredit <i>handphone</i> berbasis Syariah dan tanpa adanya tambahan bunga, denda dan biaya</p>
--	--	--

		admin.
2. Rini Gustifa. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Padang.	Subjek yang diteliti sama-sama kredit macet atau bermasalah dan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor adanya kredit bermasalah, sedangkan penelitian kali ini juga akan membahas penyelesaian kredit bermasalah.
3. Nurul Amalia 2018. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga di Tenggumung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya.	Subjek yang diteliti sama-sama tentang mekanisme pelaksanaan jual beli Kredit dan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia di Tenggumung Wetan Kel. Womokusumo Ke. Semampir Surabaya, disana mekanisme pelaksanaan sistem jual beli keredit berbeda dengan fiqh muamalah, pada praktanya pihak penjual tidak memberitahu

		<p>kepada pembeli berapa kali angsuran, dan juga tidak memberitahu berapa total yang harus d bayar, sehingga pembeli tidak tahu kapan angsuran berakhir, dan angsuran dinyatakan berhenti.</p> <p>Perbedaan antara penelitian ini dengan yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah dalam mekanisme pelaksanaan jual beli kredit <i>hadphone</i> di toko Metro Celuler Kota Cilegon dilakukan dengan cara transparan dan jelas.</p>
--	--	---

## G. Kerangka Pemikiran

Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologis, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh. Sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar-menukar barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu dengan sepadan menurut cara yang dibenarkan. Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>13</sup>

Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibanding harga kontan.

Menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa dijual. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko yang kemudian akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli.

---

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, ..., h. 101.

Jadi, jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur dengan cara membayar cicilan dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

*Bai' Taqsih* atau oleh masyarakat lebih dikenal dengan jual beli kredit, sangat dibutuhkan masyarakat dan mendatangkan manfaat bagi pembeli dan penjual. Konsumen bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya, meskipun ia tidak memiliki uang yang cukup untuk memilikinya secara kontan (bayar penuh).

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, harus bermasyarakat, tolong-menolong, atau saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Hidup bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ



الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا<sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ<sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)<sup>14</sup>*

Dari ayat tersebut nyatalah bahwa dalam bermuamalah di antara sesama manusia harus dilandasi dalam tolong menolong dengan kebajikan demi tercapainya kemashlatan dalam tugas manusia sebagai makhluk sosial untuk mencukupi kebutuhannya satu sama lain. Dalam hal ini berarti muamalah harus yang sesuai dengan syari'at dan terwujudnya prinsip kerelaan satu sama lain.

Adapun bentuk-bentuk jual beli sistem kredit yang ditawarkan oleh para penjual saat ini berbagai macam cara dengan pilihan yang berbeda. Sehingga dapat menarik minat para pembeli

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 141.

untuk membeli barang tersebut, tentu dengan menyesuaikan kesanggupan finansial para pembeli. barang-barang yang diperjualbelikan secara kredit saat ini mulai dari perabotan rumah tangga sampai kepada barang-barang mewah seperti sepeda motor, mobil dan *handphone*.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) **Kepercayaan**, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan, baik berupa uang maupun jasa akan benar-benar dikembalikan pada masa yang akan datang.
- 2) **Kesepakatan**, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- 3) **Jangka waktu**, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- 4) **Resiko**, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.
- 5) **Balas Jasa**, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

Selain unsur yang harus dipenuhi, dalam jual beli kredit dikenal juga prinsip-prinsip kredit, hal ini untuk memastikan bahwa kredit maupun bunga dapat dibayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Adapun diantara prinsip-prinsip kredit adalah:

- 1) *Character* (watak) adalah sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit.
- 2) *Capacity*, adalah penilaian untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
- 3) *Capital* (modal), adalah dengan melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak.
- 4) *Condition* (keadaan), hal ini untuk menghindari kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
- 5) *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang berupa fisik ataupun non fisik.<sup>15</sup>

Transaksi muamalah dibangun atas asas mashlahat. Syara' datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Syara' juga tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman didalamnya. Seperti riba, zalim, penimbunan, penipuan dan lainnya.

---

<sup>15</sup>Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "*Jual Beli Taqsith (Kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*", Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 2, No. 1 (Januari-Desember 2019), STAI Muhammadiyah Tulunggung & Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, IAIN Kediri, h. 101-102.

## H. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di sebuah toko yaitu toko Metro Celuler Kota Cilegon.

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data mengenai proses dan pelaksanaan jual beli *handphone* berbasis syariah pada toko Metro Celuler Kota Cilegon yaitu data kualitatif.
2. Data warga yang mengkredit *handphone* berbasis syariah di toko Metro Celuler Kota Cilegon yaitu data kualitatif.

---

<sup>16</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 80.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Sumber Primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:
  - a) Sumber perolehan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dari karyawan toko Metro Celuler.
  - b) Sumber perolehan yang diperoleh dari hasil wawancara customer yang pembayarannya secara kredit berbasis syariah di toko Metro Celuler.
2. Sumber Sekunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen

---

<sup>17</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

<sup>18</sup>Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), h. 69.

tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah analisis fiqh muamalah terhadap kredit *handphone* di toko Metro Celuler Kota Cilegon.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun maka penelitian ini menggunakan cara lapangan (*field research*) dengan cara:

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses dimana peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Kegiatan observasi ini meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>19</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

---

<sup>19</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224.

dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi peneliti dengan cara tatap muka melakukan sebuah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti para karyawan di toko Metro Celuler Kota Cilegon dan para customer.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui tentang kredit *handphone* berbasis syariah di Metro Celuler Kota Cilegon.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), h. 191.

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), h. 16

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai jual beli kredit *handphone* selanjutnya memaparkan dari realisasi kenyataan. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai jual beli kredit *handphone* berbasis syariah di Kota Cilegon.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut:

**Bab I** : Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** : Kondisi obyektif toko Metro Celuler Kota Cilegon. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang profil toko Metro Celuler Kota Cilegon, visi dan misi toko Metro Celuler Kota Cilegon, struktur organisasi toko Metro Celuler Kota Cilegon, kegiatan



operasional toko Metro Celuler Kota Cilegon, dan produk di toko Metro Celuler Kota Cilegon.

**Bab III** : Landasan teori. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang jual beli yang terdiri dari definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, dan jual beli kredit yang terdiri dari definisi kredit, hukum jual beli kredit, jenis kredit, faktor-faktor jual beli kredit dan wanprestasi yang terdiri dari definisi wanprestasi, macam-macam wanprestasi, saat terjadinya wanprestasi, akibat-akibat wanprestasi.

**Bab IV** : Analisis hasil penelitian. Pada bab ini mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan jual beli kredit *handphone* berbasis syariah di toko Metro Celuler Kota Cilegon, pendapat para ulama tentang jual beli kredit, dan analisis penyelesaian perkara wanprestasi dalam jual beli kredit *handphone* berbasis syariah tanpa adanya denda, bunga, dan biaya admin.

**Bab V** : Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.